



## PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gg. Makmur RT. 003 RW. 002, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Gg. Makmur RT. 003 RW. 002, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di luar maupun di dalam wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan memeriksa Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 17 Februari

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/175/IV/2006, tertanggal 13 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Cikampak Torgamba, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama:
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 24 Mei 2007;
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 26 November 2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Termohon, sehingga Pemohon kesal terhadap Pemohon dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Mei 2015 pada saat Pemohon pulang kerja, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah dan pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut di atas, Termohon tersebut tidak pernah pulang dan memberi kabar, sehingga sekarang Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



8. Bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mencari alamat Termohon di Aek Nabara, Kelurahan Makmur, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 025/SK/SM/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu PENGHULU, di Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 Juni 2016, yang menerangkan bahwa Termohon sudah pergi dengan meninggalkan Pemohon, dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2016 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas nama dan alamat serta posita gugatan pada poin 4 (empat), selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/175/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 13 April 2006, telah diberi meterai secukupnya Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dan dinazegelen di kantor pos, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Juniar sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon karena ketika kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi sumai istri;
- Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di samping rumah Saksi di Gg. Makmur RT. 003 RW. 002 Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Pemohon bekerja, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan juga tidak mengetahui tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepergian Termohon setelah 1 (satu) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar lagi;
2. **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Juniar sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon karena ketika kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi sumai istri;
  - Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di depan rumah Saksi di Gg. Makmur RT. 003 RW. 002 Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, sedangkan Pemohon merasa nafkah yang diberikan sudah cukup;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya Pemohon mencari keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 025/SK/SM/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu PENGHULU, di Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 Juni 2016, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi yang disiarkan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 dan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mau bersabar menanti kepulangan Termohon dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon tidak mengetahui tentang penggunaan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon, bahkan tidak diketahui mengenai keberadaannya, sehingga Pemohon merasa telah sangat menderita lahir batin, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 April 2006, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON adalah tetangga Pemohon dan Termohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, bahwa sejak1 (satu) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu pula Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, meskipun Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sedangkan Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, hal itu pernah 1 (satu) kali disaksikan langsung oleh Saksi, bahkan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, dan sejak itu pula Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, meskipun Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sedangkan Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi SAKSI I PEMOHON menerangkan tidak mengetahui tentang pertengkaran dan upaya damai antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui bahwa sejak1 (satu) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu pula Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, meskipun Pemohon sudah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sedangkan Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu pula Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya, meskipun Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sedangkan Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 April 2006;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai dengan sekarang, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar kepada Pemohon, dan bahkan tidak diketahui tentang keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا عرد -

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ن لاو حصن هيف عفني ملو ةيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماضن ملاسلإا راتخا دق  
نيجوزنلام جارمطعسلأا نلأ حور ريغ نم ةروص ةيجوزلا ةطبرلا حبصمكي نأ ها  
دبؤملا نجسلا ب نيحوزلا دحلأا لعللا حور هابأت اذه و.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.





kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.





### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 H oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Bainar Ritonga, S.Ag.**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 680.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 771.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)